

OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG

Mohammad Nasir¹, M. Bahri Ghazali², Fitri Yanti³

¹Tenaga ahli P3MD Kabupaten Pesawaran, Lampung

^{2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract

This study aims to describe the management of activities in Pekon that utilize the potential of Natural Resources and Human Resources through the Village Fund Allocation (DDS) as outlined in the Pekon Revenue and Expenditure Budget (APBPekon) 2015 to 2020, which is managed independently by the community. Taking the background in Gadingrejo District, Pringsewu Regency, the subject in this study is the community in Gadingrejo District which consists of 23 Pekon with a population of 38,222 people using Purposive Sampling so that there are criteria in determining the sample. In this study, the author collects data through observation, interviews, and documentation. Actual data was collected using the descriptive analysis method. According to the study's findings, the village fund had a positive impact on the community, as evidenced by the collaboration between the government and the community in improving the development of village facilities and infrastructure such as the construction of roads, bridges, culverts, repairing village facilities by involving the community at all stages from planning to implementation to maintenance, and empowerment activities aimed at improving the econometric situation.

Key words: *Community Empowerment, Village Fund, and Community Welfare*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kegiatan yang memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Pekon melalui Alokasi Dana Desa (DDS) yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) tahun 2015 s.d 2020 yang dikelola secara swakelola oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, subyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat di Kecamatan Gadingrejo yang terdiri dari 23 Pekon dengan jumlah penduduk 38.222 jiwa dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sehingga terdapat kriteria dalam menentukan sampel. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, interview dan dokumentasi. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menghimpun data aktual. Berdasarkan hasil penelitian maka setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam setiap tahapannya mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Gadingrejo.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat*

A. Pendahuluan

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)¹. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²

¹Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial”, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, h. 57

²*Ibid*, h. 58

Salah satu tujuan pengembangan masyarakat.³ adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Upaya ini menuntut pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses pada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat.⁴

P3MD adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan pendampingan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) diharapkan pengelolaan keuangan desa terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Melalui Program Pembangunan Pemberdayaan⁵ Masyarakat Desa (P3MD) ini dalam pelaksanaannya pemerintah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang dialokasikan ke desa setiap tahunnya, Dana Desa ini dalam pengelolaannya sesuai dengan Permendesa PDTT No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, secara umum Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: a. peningkatan kualitas hidup; b. peningkatan kesejahteraan; c. penanggulangan kemiskinan; dan d. peningkatan pelayanan publik.⁶

Pertama, kemiskinan merupakan akibat kultural seperti sifat malas, kurangnya kemampuan intelektual, kelemahan fisik, kurangnya keterampilan dan rendahnya kemampuan dalam menanggapi persoalan

³Aziz Muslim, *“Metodologi Pengembangan Masyarakat”*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 5

⁴Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Rangga, *“Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3

⁵Rosmedi Dan Riza Risyanti, *“Pemberdayaan Masyarakat”*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), h. 1

⁶Permendesa No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 5 pasal Hal. 8

hidup di sekitarnya. Kedua melihat kemiskinan bersumber dari ketimpangan struktural seperti kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada orang miskin, struktur masyarakat yang diskriminatif dan lain sebagainya. Dua masalah ini selalu menjadi sumber yang paling utama. Salah satu faktor penting solusi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia adalah dengan melakukan pemberdayaan yang bertolak dari bawah ke atas.⁷

Pengembangan⁸ masyarakat Islam (Islamic Community Development)⁹ merupakan sebuah bentuk dakwah dengan sasaran semakin terberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Secara implementatif untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan teoritik yang mapan, sebuah perangkat konseptual dan operasional yang dapat diaplikasikan. Pertama sasaran pengembangan perlu diperjelas, apa saja faktor-faktor yang ada di masyarakat dan dipandang mampu mengangkat kualitas kehidupan dan kesejahteraan, setelah itu apa strateginya, pelakunya harus siapa, bagaimana pencapaiannya serta apa saja yang dibutuhkan untuk memperlancar pencapaian itu.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.¹⁰ Masyarakat Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan

⁷Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 234

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2009), h. 244

⁹Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2008), h. 206

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. 3, 1051

pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa).¹¹ Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.¹²

Salah satu kegiatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Lampung adalah pengembangan masyarakat Islam.¹³ melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kecamatan Gadingrejo Pringsewu. Kecamatan Gadingrejo merupakan Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang terdiri dari 9 Kecamatan, dalam Kecamatan Gadingrejo sendiri terdapat 23 Pekon/Desa dengan Jumlah penduduk 74.482 Jiwa dengan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2020 sebanyak 3,659 KK yang merupakan rumah tangga dengan kategori rumah tangga miskin. Angka tersebut diluar penerima bantuan sosial lainnya.¹⁴ Sejak tahun 2015 s.d 2020 di Kecamatan Gadingrejo telah dialokasikan Dana Desa dengan total Alokasi Dana Desa Rp 97.580.228.296,-.¹⁵

Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang benar-benar melibatkan masyarakat melalui pengelolaan dana desa di kecamatan Gadingrejo mengalokasikan kegiatan pembangunan desa baik sarana prasarana maupun non sarana.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus (*case study*), studi kasus

¹¹Undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 6 hal.2

¹²Moenandar Soelaeman, "*Ilmu Sosial Dasar*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 122

¹³Abu Suhu, dkk., "*Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*", (Fakultas Dakwah UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta: 2005), h. 27

¹⁴Hasil Wawancara dengan Ibu YD Wulandari Tenaga Ahli Kabupaten Pringsewu pada tanggal 24 Agustus 2020

¹⁵Laporan bulanan Tenaga ahli Pembangunan Partisipatif bulan Januari 2021

merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*how*” atau “*why*”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.¹⁶ Data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi, dianalisis dengan mengumpulkan data, redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

C. Pembahasan

Dalam Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yang sebelumnya dinilai berhasil.

1. P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat)

Pelaksanaan PNPM-MPd merupakan program dari kementerian dalam negeri yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Pelaksanaannya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung dari untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat

¹⁶Robert K. Yin, “*Studi Kasus*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Edisi Terjemahan M. Djauzi Mudzakir, h. 1

secara langsung yang membedakan kedua program ini diantaranya adalah dengan adanya penyediaan alokasi Dana (BLM) di Program PNPM di alokasi perkecamatan dengan besar alokasi Rp 1.000.000.000,- s.d 3.000.000.000,- sedangkan di P3MD dialokasikan Dana Desa (DDS) setiap desa dengan besar alokasi disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin dan kategori indeks desa membangun dengan rata-rata alokasi Rp 750.000.000,- s.d 1.500.000.000,- per desa.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan ditegaskan kembali pada Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang program pendamping desa, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang di dalamnya tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa¹⁷, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimiliki.

Tujuan Umum P3MD adalah untuk menciptakan kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan, serta meningkatnya kesejahteraan¹⁸ dan kesempatan kerja masyarakat¹⁹ miskin di perdesaan, dalam mencapai tujuan tersebut sudah barang tentu ada pihak-pihak yang bertugas untuk memfasilitasi dan memastikan tujuan dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa salah satu pihak yang diharapkan dapat melaksanakan tugas ini adalah Pendamping Desa.²⁰

¹⁷Permendagri no 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa hal 3

¹⁸Isbandi Rukminto Adi, "*Kesejahteraan Sosial*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020), h. 23

¹⁹Sri Raharju Djatimurti Rita Hanafie, "*Ilmu Sosial Budaya Dasar*", (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 83-84

²⁰Peraturan menteri Desa PDIT no 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan desa, h. 2

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pendampingan para pendamping di setiap jenjang mendapatkan peningkatan kapasitas secara berkala dalam bentuk OJT dan IST hal ini dimaksudkan selain sebagai bentuk penguatan kapasitas juga merupakan wadah koordinasi yang bermanfaat untuk menyampaikan dan menerima informasi terbaru baik dari sisi regulasi maupun progress capaian dari hasil pendampingan dalam bentuk umpan Balik.

2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pekon di Kecamatan Gadingrejo dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui P3MD

Ketentuan umum perencanaan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa yaitu:

- a) Pemerintah desa²¹ menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan kebersamaan.
- c) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- d) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa pemerintah desa didampingi oleh pemda kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satker perangkat daerah kabupaten/kota.
- e) Dalam rangka koordinasi pembangunan desa kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- f) Camat melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya yang secara teknis dilaksanakan oleh pendamping desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan

²¹Peraturan menteri Desa PDTT no 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan local bersekala desa, h. 2

dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

a) Perencanaan Pembangunan Desa

1) RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa

a) Penyusunan RPJM Desa

Pembentukan Tim Penyusun

Tim Penyusun RPJM Desa yaitu:

- 1) Kepala Desa selaku Pembina
- 2) Sekretaris Desa selaku Ketua
- 3) Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris.
- 4) Anggota (berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya)

b) Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kab/Kota

c) Tujuan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kab/Kota adalah mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Isi arah Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yaitu:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- 3) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- 4) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- 5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

d) Pengkajian keadaan desa

Tujuan pengkajian keadaan desa adalah mempertimbangkan kondisi objektif keadaan desa dengan langkah kerja:

- 1) Penyelarasan data desa.
- 2) Penggalian gagasan masyarakat
- 3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa

e) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian

keadaan desa. Musyawarah desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa.

Hal yang dibahas dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yaitu :

- 1) Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- 2) Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa;
- 3) Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

f) Penyusunan Rancangan RPJM Desa

- 1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
- 2) Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.
- 3) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa, jika ada perbaikan rancangan RPJM Desa dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

g) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama masyarakat, pendidikan,

perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).

h) Penetapan RPJM Desa

- 1) Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 2) Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.
- 3) Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

2) RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa

a) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
- 2) Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 3) Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
 - 1) Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil Kepala Desa selaku pembina;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

Anggota kesepakatan dituangkan dalam berita acara, yang menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKP Desa.

b) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Tim Penyusun RKP Desa, terdiri dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Tugas Tim penyusun RKP Desa:

- 1) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
 - 2) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - 3) Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - 4) Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- c) Pencermatan Pagu Indikatif
- Pada tahap ini Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
- 1) Pagu indikatif desa;
 - 2) Rencana program/kegiatan pemerintah, pemda provinsi/kabupaten/kota yang masuk ke desa
- Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa meliputi:
- 1) Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
 - 2) Rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - 3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- d) Pencermatan Ulang RPJM Desa
- 1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
 - 2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa
- e) Penyusunan Rancangan RKP Desa
- Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;

- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
- 4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- 5) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa

Lampiran Rancangan RKP Desa:

- 1) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
 - 2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar desa.
 - 3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh tim verifikasi.
- f) Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- 1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
 - 2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.
- g) Penetapan RKP Desa
- 1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.
 - 2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
 - 3) Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
 - 4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa yang akan dibahas dan disepakati bersama

oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

- 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA)
 - 1) Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.
 - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja pemerintah desa yang akan dilaksanakan dalam periode 1 tahun anggaran.
 - 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
 - 4) Kegiatan yang akan dilaksanakan harus sudah masuk ke APBDES.
 - 5) Dilaksanakan oleh masyarakat secara swakelola.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan.

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 4) Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

- 6) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 7) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- 1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- 2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- 3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
- 4) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Permendes PDTT No 13 tahun 2020 Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.
- b) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa

melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa, yaitu:

- 1) Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
- 2) Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa

- 1) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
- 2) Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
- 3) Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan
- 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa

- 1) Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
- 2) Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan

pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
- 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 8) Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- 9) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

3. Partisipasi dan Respon Masyarakat Pekon di Kecamatan Gadingrejo dalam Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ataupun pembangunan sangatlah penting, partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan, yakni pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. Ketiga, akan timbulnya anggapan pemenuhan hak demokrasi ketika mereka ikut terlibat dalam pembangunan disisi lain dengan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses akan menimbulkan rasa memiliki yang tinggi terhadap hasil kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap proses dan pemanfaatannya.

Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dariarganya, serta yang paling penting adalah segala aktifitas dari program-program yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah pekon di Kecamatan Gadingrejo dapat benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat, termasuk di dalamnya mensosialisasikan pendapatan dana desa tersebut.

Pemberdayaan masyarakat memang seharusnya tidak hanya semata-mata dengan membangun sarana atau infrastruktur saja, melainkan pemerintah desa dengan pendampingan dari pendamping desa

harus dapat membuat suatu wadah yang mampu menjadi instrumen bagi masyarakat untuk berkembang atau mengembangkan dirinya. Misalkan pemerintah memperkuat kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, kelompok keagamaan masyarakat dan lembaga perekonomian yang ada di pekon seperti halnya BUMDes dan Pelaku usaha UMKM, karena dalam pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan dan melibatkan segenap potensi dalam masyarakat termasuk lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah adanya prinsip partisipatif yang harus tetap dijaga oleh Pemerintah Pekon di Kecamatan Gadingrejo dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Desa (DD). Artinya, masyarakat secara langsung ikut terlibat dalam proses perencanaan, dan pelaksanaan, dan hal-hal lainnya tanpa membedakan status kelompok atau golongan dengan kata lain desa menjadi inklusif sehingga tidak ada lagi kelompok-kelompok yang termarginalkan baik secara status ekonomi maupun status social dalam masyarakat.

4. Peranan Pendamping Desa Sebagai Pendamping Pengelolaan Dana Desa dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Dana Desa Melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Proses pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pihak-pihak terkait yang berasal dari unsur luar agar dalam pelaksanaannya menjadi objektif dan proses berjalan tanpa adanya intervensi secara negatif sehingga hasil yang diperoleh akan menjadi lebih maksimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendamping desa berperan sebagai fasilitator yang memiliki fungsi pendampingan, motivator, dinamisator dan memiliki fungsi advokasi, pendamping desa sebagaimana diamanahkan dalam tugasnya sesuai dengan kontrak kerja yang telah di sepakati antara Pendamping Desa dengan Kementerian Desa melalui BPSDM Kementerian Desa PDTT memiliki peran besar dalam mengawal pelaksanaan pemberdayaan mulai dari proses perencanaan pendampingan desa telah memberikan pendampingan melalui regulasi yang telah ditetapkan.

Dalam proses membangun partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip pemberdayaan pendamping desa memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pemerintahan desa agar selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses kegiatan, sedangkan kepada masyarakat, pendamping telah mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa partisipasi sangatlah penting untuk memastikan setiap kegiatan yang telah direncanakan adalah hak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, dalam proses pemberdayaan tidak terhindar dari timbulnya masalah sebagai akibat dari sebuah proses namun disinilah peranan pendamping desa melakukan advokasi dalam penyelesaian masalah dengan melibatkan semua pihak-pihak terkait baik dalam memetakan penyebab masalah sampai dengan proses penanganan dan penyelesaian masalah, proses inilah yang akan mendidik masyarakat akan mampu mengenali masalah dan menemukan solusi pemecahan masalah yang terjadi pada masyarakat.

D. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Gadingrejo sebelum adanya dana desa memang belum maksimal dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dikarenakan dalam pemanfaatan Dana Desa melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kecenderungan pengalokasian kegiatannya untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan fisik lainnya. Selain itu, keadaan infrastruktur sebagai salah satu penunjang akan kegiatan pertumbuhan masyarakat dalam berbagai bidang, keadaanya belum begitu baik dikarenakan keterbatasan anggaran, Hal ini dapat dilihat dari keadaan beberapa jalan penghubung antar desa di beberapa wilayah yang masih rusak, begitu juga jembatan, serta belum ada pembangunan-pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Setelah adanya dana desa masyarakat mulai merasakan adanya dampak yang positif terlihat dari adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam setiap tahapannya mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan dan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Gadingrejo hal ini terlihat dari struktur

APBPekon yang mengalokasikan dana untuk menunjang kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas, pemberian insentif bagi guru ngaji dan petugas keagamaan, insentif guru PAUD dan di bidang pemulihan ekonomi dialokasikan kegiatan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Upaya yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Gadingrejo dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa perlu diapresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Gadingrejo yaitu dengan berpartisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa dalam penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang dituangkan ke dalam APBPekon (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon) dan pelaksanaan kegiatan.

Peran pendamping desa yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menjadi penting sebagai bagian proses pemberdayaan masyarakat mengingat dalam sebuah program pemerintah selalu ada regulasi aturan yang harus diikuti dan dalam pelaksanaan pendampingan perlu mengakomodir kearifan lokal tanpa mengesampingkan aturan dan regulasi yang berlaku pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Abu Suhu, dkk., 2005 *“Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial”*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Aziz Muslim, 2009 *“Metodologi Pengembangan Masyarakat”*, Yogyakarta: Teras
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007 *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3
- Edi Suharto, 2005 *“Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial”*, Bandung: PT Ravika Adimatama
- Isbandi Rukminto Adi, 2020 *“Kesejahteraan Sosial”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jim Ife dan Frank Tesoriero, 2008 *“Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi Bahasa Indonesia”*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama
- 2009 *“Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah”*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Laporan bulanan Tenaga ahli Pembangunan Partisipatif bulan Januari 2021
- Moenandar Soelaeman, 2011 *“Ilmu Sosial Dasar”*, Bandung: PT Refika Aditama
- Permendagri no 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
- Permendesda No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan menteri Desa PDTT no 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan local bersekala desa
- Peraturan menteri Desa PDTT no 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan desa
- Robert K. Yin, 2005 *“Studi Kasus”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2006 *“Pemberdayaan Masyarakat”*, Sumedang: Alqaprit Jatinegoro

- Sri Raharju Djatimurti Rita Hanafie, 2016 *"Ilmu Sosial Budaya Dasar"*, Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sugiyono, 2009 *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*, Yogyakarta: Alfabeta
- Soetomo, 2013 *"Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Rangga, *"Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat"*
- Undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa